



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, maka perlu memberikan bantuan operasional pendidikan untuk Madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2020 ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai maka Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan yang meliputi Rodratul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Bantuan Operasional Madrasah yang selanjutnya disebut Bomda adalah bantuan operasional pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran pada Madrasah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Bomda dimaksudkan untuk membantu biaya operasional pendidikan pada Madrasah.
- (2) Pemberian Bomda bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat pada Madrasah.

BAB III
PERUNTUKAN BANTUAN OPERASIONAL MADRASAH

Pasal 3

- (1) Bomda diberikan kepada Madrasah yang meliputi Rodratul Atfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
- (2) Bomda dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk mencatat pengeluaran anggaran kegiatan harian satuan pendidikan yang memberi manfaat jangka pendek.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran anggaran untuk perolehan atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

BAB IV
BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bomda dialokasikan untuk Rodratul Atfal (RA) paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per tahun per lembaga.
- (2) Bomda dialokasikan untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) berdasarkan jumlah siswa penduduk Daerah yang ada pada madrasah tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Madrasah Ibtidaiyah (MI) memperoleh paling banyak Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
 - b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) memperoleh paling banyak Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun.
- (3) Besaran alokasi Bomda masing-masing Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Bomda dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dinas menyalurkan dana Bomda ke Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan Bomda yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam hal ada sisa dana pengelolaan Bomda pada akhir Tahun Anggaran, maka sisa dana dimaksud wajib disetor ke kas Daerah.

Pasal 7

Madrasah harus membatasi pungutan kepada siswa penduduk Daerah dan membebaskan pungutan kepada siswa yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera.

Pasal 8

Madrasah harus melaksanakan pengelolaan Bomda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bomda dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 83);

b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Madrasah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 8).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 7